

**SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN
DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Muamalah pada
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro**



**Oleh :
M. MU'ALLIMIN**

**NIM : 2007.05502.0225
NIMKO : 2007.4.055.0004.1.00226**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
"SUNAN GIRI"
BOJONEGORO
2011**

NOTA PERSETUJUAN

Lamp -
Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Sunan Giri
Di

BOJONEGORO


Assalamu alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah skripsi saudara

Nama M MU'ALLIMIN
NIM 2007 05502 0225
NIMKO 2007 4 055 0004 1 00226
Judul Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah memenuhi syarat untuk diuji didepan sidang munaqosah skripsi
Wassalamu alaikum Wr Wb

Pembimbing I



(DR H M YASIR, SH, M SI)

Bojonegoro, 14 Juli 2011

Pembimbing II



(ALI MUSTHOFA, M HI)

PENGESAHAN

Setelah dipertahankan di depan Dewan penguji Skripsi, maka Skripsi dari





Nama M MU'ALLIMIN
NIM / NIMKO 2007 05502 0225/2007 4 055 0004 1 00226

Dapat disetujui untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) program studi Muamalah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, pada

Hari/tanggal *Senin* / 25 Juli 2011
Tempat Kampus STAI Sunan Giri Bojonegoro

Dewan Penguji :

Tanda Tangan :

- | | | |
|--------------|--------------------------------|--|
| 1 Ketua | Drs H BADARUDDIN AHMAD, M Pd I | () |
| 2 Sekretaris | ALI MUSHTOFA, M HI | () |
| 3 Penguji I | Dr H M YASIR, SH, M SI | () |
| 4 Penguji II | IMROATUL AZIZAH, M Ag | () |

Bojonegoro, 25 Juli 2011

Mengesahkan
Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Giri Bojonegoro

Ketua


Drs H BADARUDDIN AHMAD, M Pd I

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan”

(Q S al-Ma’idah [5] 2)

أَنَا تَالِئُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَ لَهُ حَرَحْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

“Aku (Allah) ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, maka aku keluar dari antara keduanya”

(H R Abu Dawud)

Persembahkan

Karya ini

Aku persembahkan kepada

Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Finisih tercinta, terkasih

yang tiada putus mengasih'i setulus hati,

sebening cinta dan sesuci do'a

Kupersembahkan kepada

Semua keluarga besar, dan

Adikku tersayang (Luthfi Rahmawati)

Kupersembahkan kepada

Guru-guruku (JPG SD, MTs, MA) dan

dosen-dosenku di STAJ Sunan Giri Bojonegoro yang istiqomah

ihlas menularkan ilmunya, sehingga diriku menjadi tahu

Kupersembahkan kepada

Saudara-saudaraku senasib dan seperjuangan

yang mencinta kebenaran dan mendamba

keadilan yang tidak kuasa aku menyebutnya

**SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro)**

ABSTRAK

Muallimin, M 2011 Skripsi Progam S1 (S₁), Progam Studi Muamalah Sekolah
Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Pembimbing (I) Dr H M Yasir, SH, M SI, (II) Ali Mushtofa M HI

Kata Kunci Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian

Kerjasama pertanian di desa sumuragung itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Dan hasil pertanian akan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam *mentolerir* kerjasama tersebut?

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti (1) Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Data penelitian ini diperoleh melalui Masyarakat Desa Sumuragung yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis menggunakan metode interview dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul dari lapangan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*.

Dari penelitian ini didapatkan hasil, *pertama*, Praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung berawal dari beberapa warga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Kondisi yang demikian inilah yang membuat pemilik lahan pertanian merasa kasihan dan berinisiatif menolong masyarakat yang tidak mampu dengan cara kerja sama pertanian yang mana nanti hasilnya dibagi menjadi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. *Kedua*, Dalam pandangan hukum Islam, praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam kenyataannya, praktek tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik. Artinya, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemilik lahan pertanian maupun petani penggarap. Sehingga praktek ini merupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat sekitar, apabila hal ini dihilangkan maka akan mempersulit petani penggarap memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena niatnya yang didasari rasa tplong-menolong itulah menjadikan akad ini boleh dilakukan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan semoga tercurahkan kepada kita para pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunah-sunah dan meneladani perjuangan beliau dalam menegakkan din-Nya. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Muamalah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Adapun judul skripsi yang penulis ketengahkan disini adalah "*Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan disana-sini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.

Dapat terlaksananya penulisan skripsi ini adalah berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik berupa materiil maupun non materiil, untuk itu hanya Allah lah yang akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Yang teristimewa sekali buat kedua orang tua, Ayahanda SYAMSUDDIN dan Ibunda TINISIH yang tercinta yang telah banyak berkorban dan menguras tenaga dan pikiran serta selalu memberikan pesan-pesan keislaman dan

motivasi, demi kesuksesan anaknya. Semoga segala usaha dan pengorbanan beliau yang tak terhingga ini mendapatkan keridhaan Allah SWT. Amin

2. Semua keluarga besar dan adik tercinta (LUTHFI ROHMAWATI) terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis, karena tanpa dukungan dan doa dari keluarga tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
3. Bapak Drs H Badarruddin Ahmad, MPd I selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk kuliah di sekolah tinggi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana
4. Ibu IMROATUL AZIZAH, M Ag selaku Ketua Prodi Muamalah yang telah memberikan persetujuan untuk judul skripsi yang penulis pilih
5. Bapak DR H M YASIR, SH, M SI dan Bapak ALI MUSTHOFA, M HI selaku pembimbing skripsi I dan II, yang telah banyak mengorbankan tenaga dan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen di STAI Sunan giri bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro dan teman karibku semua yang telah banyak memberi motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Semua pihak tidak terkecuali yang telah memberikan bantuan kepada penulis

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT, karena hanya Allah lah yang dapat membalas semua perbuatan baik tersebut

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang ingin menambah wawasannya dalam ruang lingkup

penelitian ini Akhirnya penulis memohon maaf atas kelemahan dan kekurangan yang ada pada tulisan ini dan mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak
Wassalamualaikum Wr Wb

Bojonegoro, 17, Juli, 2011

Hormat saya,

M MU'ALLIMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	11
PENGESAHAN TIM PENGUJI	111
MOTTO	1V
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Penegasan judul	5
C Rumusan masalah	6
D Tujuan dan kegunaan penelitian	7
E Kerangka teori	8
F Kajian pustaka	11
G Metode penelitian	12
1 Jenis penelitian	12
2 Data	12
3 Sumber data	13
4 Populasi dan sampel	14
5 Metode penggalan data	14
6 Tehnik pengolahan data	15
7 Metode analisis data	15
H Sistematika pembahasan	15

BAB II	KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DALAM ISLAM	
A	Pengertian kerja sama pertanian dalam Islam	18
B	Dasar hukum	19
C	Rukun	23
D	Syarat	24
E	Akad	29
F	Berakhirnya akad	45
BAB III	PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMURAGUNG KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO	
A	Keadaan umum masyarakat	
1	Keadaan geografis	47
2	Keadaan perekonomian Desa	48
3	Keadaan sosial budaya Desa	49
4	Keadaan prasarana dan sarana Desa	52
5	Keadaan pemerintahan umum	53
B	Latar belakang terjadinya sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	54
C	Sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	
1	Cara melaksanakan akad ijab qabul	58
2	Kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan	61
3	Bagi hasil	61
4	Berakhirnya akad	62
BAB IV	SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SUMURAGUNG	

KECAMATAN	SUMBERREJO	KABUPATEN	
BOJONEGORO			
A	Analisis dari segi latar belakang masalah		65
B	Analisis dari segi akad ijab qabul		66
C	Analisis dari segi bagihasil		68
D	Analisis dari segi berakhirnya akad		69
BAB V	PENUTUP		
E	Kesimpulan		73
F	Saran-Saran		74
 DAFTAR PUSTAKA			

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1 Keadaan Geografis	47
2 Keadaan Perekonomian Desa	48
3 Keadaan Sosial Budaya Desa	49
4 Keadaan Prasarana dan Sarana Desa	52
5 Keadaan pemerintahan Umum	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang tidak sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya karena pada hakekatnya semua adalah sama di hadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja

sama dengan orang lain Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya Sebagaimana firman Allah Q S al-Mulk (15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا فَاْمْتُوا فِي مَّاكِهَآ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ

Artinya *"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"*¹

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara *etik* (pantas) mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV J-ART, Bandung, 2005

diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama ²

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah mu'amalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat ³

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Namun dewasa ini bisnis mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islami*, UIN-Malang Press, 2007, hal

³ *Ibid*, hal 47

pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat desa Sumuragung yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek kerjasama pertanian ini berawal dari beberapa petani pemilik lahan yang kasihan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perekonomiannya rendah. Sehingga terjadilah akad kerjasama pertanian dan keuntungannya dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Praktek bagi hasil di Desa Sumuragung yang penulis ketahui sementara dilakukan dengan membagi dua hasil panen tersebut dengan pemilik lahan, disini yang berperan melaksanakan transaksi jual beli adalah petani penggarap sedang pemilik lahan tidak ikut campur soal transaksi penjualan hasil panen, jadi pemilik lahan tinggal menerima bagiannya saja, karena kebanyakan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, untuk biaya lainnya di tanggung oleh petani penggarap.

Kerjasama pertanian di desa sumuragung itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Dan pembagian hasil pertanian akan dibagi setelah petani penggarap memanen hasil panennya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam *mentolerir* kerjasama tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya.

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Dan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut?

B. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut

1, Sistem

Metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu)⁴

2 Bagi hasil lahan pertanian

Kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, kemudian hasil panennya di bagi dua antara petani penggarap dan pemilikan tanah

Dalam terminologi fiqh ulama mendefinisikan dengan, penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua

3 Perspektif

Sudut pandang / pandangan ⁵

4 Hukum Islam

Aturan Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut

⁴ Dahlan Yacub, *kamus ilmiah populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hal 712

⁵ *Ibid*, hal 592

- 1 Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
- 2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- 2 Untuk menetapkan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk

- 1 Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya di bidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan
- 2 Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk

- 1 Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian
- 2 Mengetahui dan menetapkan status hukum dari kerja sama pertanian Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

E. Kerangka Teori

Konsep Kerjasama Pertanian dalam Hukum Islam telah tertuang secara sistematis dalam fiqih-fiqih klasik maupun kontemporer Berikut beberapa konsep yang dapat di jadikan pisau analisis pembahasan penelitian ini

- 1 Kerjasama pertanian (*al-Muzara'ah*) dalam kebiasaan di Indonesia di sebut sebagai “*paron sawah*” tapi tidak di negara lain seperti Irak menyebutnya *al-Mukhabarah*, tapi praktek ini bibit yang akan di tanam oleh petani penggarap berasal dari pemilik lahan Sedang dalam *al-Muzara'ah* bibit yang akan ditanam oleh petani penggarap boleh dari pemilik lahan ⁶

Dalam terminologi fiqih terdapat beberapa definisi *al-Muzara'ah* yang di kemukaka ulama' fiqih

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 276

Ulama' Malikiyah mendefinisikan dengan ⁷

الشَّرْكَةُ فِي الرُّزْعِ

Artinya *Perserikatan dalam pertanian*

Menurut ulama' Hanabilah ⁸

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَرْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالرُّزْعُ نَيْهُمَا

Artinya *Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua*

- 2 Akad *al-Muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan masyarakat yang tidak mempunyai lahan tapi punya kemampuan untuk menggarap lahan pertanian, sedangkan pemilik lahan tidak mampu menggarap semua lahan yang di miliki Jadi wajar jika pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap dengan ketentuan hasil mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama

Firman Allah dalam Q S al-Maidah 5 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

⁷ *Ibid. hal , 275*

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 206

Artinya *Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan*⁹

Menurut ulama' Malikiyah dalam sebuah riwayat di katakan bahwa¹⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْطُ لِرُهَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُنَيْدِ اللَّهِ أَحْمَرِيِّ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ رَزَعٍ¹¹

Artinya *Rasulullah SAW Melakukan akad muzara'ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara rsul dan para pekerja* (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)

- 3 Kerjasama pertanian sudah banyak dibahas dalam fiqh klasik maupun kontemporer Para ulama' disini berbeda pendapat tentang al-Muzara'ah, seperti Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* tidak boleh, karena akad *al-Muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seper empat dan seper dua, hukumnya batal¹²

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV J-ART, Bandung, 2005

¹⁰ Nasrun Haroen, *Op Cit*, hal 277

¹¹ Imam muslim, *Sohih Muslim*, maktabah syamilah v 3 28 juz 5 hal 26

¹² Nasrun Haroen, *Op Cit* hal. 276

Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hanabilah, abu Yusuf (113-183H/731-797M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama' al-Zahiriyyah berpendapat bahwa akad *al-Muzaro'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah¹³

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Namun sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara A ROFIQ Fakultas Syariah jurusan Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro tahun 2006 dengan judul "*tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pertanian di desa pacul kec bojonegoro kab bojonegoro*" Secara garis besar skripsi ini membahas syarat-syarat dan kewajiban pihak yang melakukan perjanjian bagihasil

¹³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, asy-Syifa, Semarang, 1990, hal 249

terhadap praktek tersebut Akan tetapi dalam skripsi ini secara garis besar menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian terhadap masyarakat sekitar yang melakukan akad tersebut

G. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif deskriptif* yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji *hipotesis* atau membuat *prediksi*. Dalam penelitian *deskriptif*, dititikberatkan pada *observasi* dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variabel*.

Berbeda dengan penelitian *kuantitatif* yang lebih menekankan hasil penelitian *kualitatif* tidak selalu mencari akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, kemudian mencoba mendalami dan menerobos gejala sampai pada kesimpulan. Artinya, dalam penelitian *kualitatif* lebih diartikan “proses yang diamati seperti perilaku atau sikap”. Sehingga dalam penyajian datanya berupa data *deskriptif*.

2 Data Yang Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah

- a Gambaran umum lokasi Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosiasal ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan
- b Gambaran tentang pelaksanaan Kerjasama Pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua

- a Sumber data *primer*, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya
 - 1) *Responden* Yaitu orang-orang yang memberikan pernyataan tentang suatu yang berkenaan dengan dirinya sendiri Dalam hal ini respondennya adalah petani penggarap dan pemilik lahan
 - 2) *Informan* yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain dalam hal ini sebagai *informan* adalah masyarakat Desa Sumuragung
- b Sumber data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi *informasi* atau data tersebut

4 Populasi dan Sampel

Dalam pembahasan skripsi ini yang terjadi populasinya adalah para petani penggarap Desa Sumuragung, yaitu petani yang membutuhkan lahan untuk di garap dan para pemilik lahan yang tak bisa menggarap semua lahannya. Dalam penelitian ini pengambilan sampel hanya diambil sebagian saja. Sampel tersebut penulis ambil dari pemilik lahan yang akan diwakili oleh lima pemilik lahan, dan dari pihak petani penggarap akan diwakili oleh 25 petani penggarap.

5 Metode Penggalan Data

Metode penggalan data yang penulis pakai adalah

a. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan kerjasama pertanian guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu para petani penggarap dan para pemilik lahan.

6 Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan tahap sebagai berikut

- a Pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses kerjasama dan hasil panen petani terutama dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya
- b Pengolahan data secara *organizing*, menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang sistem kerjasama pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

7 Metode Analisis Data

- a. Metode *induktif*, metode ini dipakai untuk menganalisa data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum
- b Metode *deduktif*, metode ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan Nash Syar'i dari hasil ijtihad ulama sebelumnya untuk diterapkan pada kasus

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, merupakan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Penggalan Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data, serta Sistematika Pembahasan

BAB II Landasan Teori, Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu kerjasama lahan pertanian dalam Islam yang meliputi pengertian kerjasama pertanian dalam Islam, dasar hukum, rukun, syarat, akad, dan berakhirnya akad

BAB III Data Penelitian, yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan perekonomian Desa, keadaan sosial budaya Desa, keadaan prasarana dan sarana Desa, keadaan pemerintahan umum pelaksanaan kerjasama pertanian yang terdiri dari latar belakang terjadinya sistem bagi hasil lahan pertanian Sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa sumuragung meliputi cara melakukan akad dan ijab qobul, kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan, bagi hasil, berakhirnya akad

BAB IV Analisa dari Penulis Penelitian, yaitu *Kerjasama Pertanian Dalam perspektif Hukum Islam di Desa Sumuragug Kecamatan sumberrejo*

Kabupaten Bojonegoro yang meliputi latar belakang masalah, akad ijab qobul, bagi hasil, berakhirnya akad

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kerjasama lahan Pertanian Dalam Islam

secara *etimologi*, *al-Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap ¹

Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-Muzara'ah* yang di kemukakan ulama' fiqh

Ulama' Malikiyah mendefinisikannya dengan ²

التَّزْكَاةُ فِي الرُّزْعِ

Artinya *perkongasian adalah bercocok tanam*

Menurut ulama' Hanabilah *al-Muzara'ah* adalah ³

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَرْزَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالرُّزْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya *Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya*

¹ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah* Gaya Media Pratama Jakarta 2007, hal 275

² Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Husyiah ad-dusuqoi* Dar al-Fikr Beirut Jilid III hal 372

³ Ibnu Qudamah *al-Mugni* Dar al-Fikr Beirut, Jilid V hal 382

Kedua definisi ini dalam kebiasaan di Indonesia disebut dengan “*paroan sawah*” kerjasama pertanian ini sudah dilakukan turun-temurun sehingga masyarakat terbiasa melaksanakan akad tersebut tanpa memperhatikan dari sisi keagamaan, juga tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antar sesama Tapi berbeda dengan penduduk Irak mereka menyebutnya dengan *al-Muqhabarah* Tetapi dalam *al-Muqhabarah*, bibit yang akan di tanam berasal dari pemilik tanah

B. Dasar Hukum

Dalam membahas hukum kerja sama pertanian terjadi perbedaan pendapat para ulama Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad kerja sama pertanian (*al-Muzara'ah*) tidak boleh Menurut mereka akad *al-Muzara'ah* dengan bagi hasil, seperempat dan seperdua, hukumnya batal⁴

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis berikut⁵

حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ نُونُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ⁶

Artinya *Rasulullah SAW Yang melarang melakukan al-Mukhabarah*
(HR Muslim dari Jabir ibn Abdillah)

⁴ Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal 32

⁵ Nasrun Haroen *Op Cit*, hal 276

⁶ Imam muslim, *Sohih Muslim*, maktabah syamilah v 3 28, juz 5 hal 9

Al-Muqhobarah dalam sabda Rasulullah itu adalah *al-Muzara'ah*, sekalipun dalam *al-Mukhabarah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْمَرًا عِنْدَ الْوَاحِدِ بْنِ رِيَادٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُرَارَعَةِ فَقَالَ أَحْمَرِي ثَابِتٌ بْنُ الصَّحَّاحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عِنْدَ اللَّهِ⁷

Artinya *Rasulullah SAW melarang al-Muzara'ah* (HR Muslim)

Menurut mereka, obyek akad *al-Muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang di jadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. sehingga keuntungan yang akan di bagi, sejak semula tidak jelas Obyek akad yang bersifat *al-Ma'dum* dan *al-Jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah Adapun perbuatan Rasulullah SAW Dengan penduduk Khaibar dalam hadis yang diriwayatkan *al-Jama'ah* (mayoritas pakar hadis), menurut mereka. bukan merupakan akad *al-Muzara'ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah* yaitu ketentuan

⁷ *Ibid*, juz 5 hal 24

pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu⁸

Akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-Muzara'ah* mengikut pada akad *al-Misaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama) Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh di manfaatkan untuk *al-Muzara'ah*, maka menurut ulama' Safi'iyah, akad *al-Muzara'ah* boleh dilakukan Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-Musaqah*⁹

Ulama' Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat abu Hanifah, dan ulama' azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah¹⁰

⁸ Kamal ibn al-Hummam, *Op Cit*, hal 32

⁹ Nasrun Haroen, *Op Cit*, hal 277

¹⁰ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Awthar* Dar al-Fikr, Beirut, jilid V, hal 272

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْطُ لِرُهَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى
وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْرَبِيِّ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِسَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ رَزَعٍ¹¹

Artinya *Rasulullah SAW Melakukan akad muzara'ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara rsul dan para pekerja* (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)

Menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk digarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah akad seperti ini termasuk kedalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah.52 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya *Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketakwaan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan*¹²

¹¹ Imam muslim, *Op, Cit* juz 5 hal 26

C Rukun

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *al-Muzara'ah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga akad dianggap sah Rukun *al-Muzara'ah* menurut mereka adalah ¹³

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Obyek *al-Muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, dan
- d. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani)

Contoh ijab qobul itu adalah, "*saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua*" Kemudian petani penggarap menjawab, "*saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya di bagi dua*" Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat Namun, ulama' Hanabilah mengatakan bahwa penerima (qabul) akad *al-Muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* CV J-ART, Bandung, 2005

¹³ Nasrun Haroen, *Op, Cit* , hal 278

D Syarat

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa *al-Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam¹⁴

- 1 Syarat aqid (*orang yang melangsungkan akad*),
 - a. Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh
 - b. Imam abu Hanifah menyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama' Hanafiyah tidak menyaratkannya
- 2 Syarat tanaman,

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja
- 3 Syarat dengan garapan,
 - a. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan
 - b. Jelas
 - c. Ada penyerahan tanah
- 4 Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan,

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 208

- a Jelas ketika akad
- b Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad
- c Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain
- d Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji

5 Tujuan akad,

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah

6 Syarat alat bercocok tanam,

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, *Muzara'ah* dipandang rusak

7 Syarat *Muzara'ah*

Dalam *Muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *Muzara'ah* dipandang tidak sah

Adapun syarat-syarat *al-Muzara'ah*, menurut jumhur ulama ¹⁵

- 1 Ada yang menyangkut orang yang berakad,
- 2 Benih yang akan ditanam,
- 3 Tanah yang dikerjakan,
- 4 Hasil yang akan dipanen dan
- 5 Yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama' Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali)

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan

Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah,

- 1 menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering,

¹⁵ Al-Bahuti, *kasysyaf al-Qina*, Dar al-Fikr, Beirut, jilid III, hal 528

sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-Muzara'ah* tidak sah

- 2 Batas-batas tanah itu jelas
- 3 Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap
Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad *al-Muzara'ah* tidak sah

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut,

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
- b Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
- c Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampau jumlah itu

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *al-Muzara'ah* mengandung makna akad *al-Ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas Untuk menentukan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat

Untuk obyek akad, jumhur ulama' membolehkan *al-Muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *al-Muzara'ah*, maka ada empat bentuk *al-Muzara'ah*, yaitu ¹⁶

- a Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, maka hukumnya sah
- b Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga menjadi objek *al-Muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *al-Muzara'ah* juga sah
- c Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek *al-Muzara'ah* adalah jasa petani maka akad *al-Muzara'ah* juga sah
- d Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah Menurut abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat

¹⁶ Nasrun Haroen, *Op, Cit*, hal 279

pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah Alat pertanian menurut mereka harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah

E. Akad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam Kata akad berasal dari kata al-'aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt) Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) ¹⁷

- 1 Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, "pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad"
- 2 Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, "pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya "

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa ¹⁸

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karena tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama (akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat

¹⁸ *Ibid*, hal 68

hukum, seperti (“*al-yarah, al-ishtishan, dan al-mizara’ah*”) sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama (akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu) ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad

Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu ¹⁹

- 1 Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlík*),
- 2 Melakukan pekerjaan (*al-amal*),
- 3 Melakukan persekutuan (*al-isytirak*),
- 4 Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*),
- 5 Melakukan penjaminan (*at-tausiq*)

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad (2) syarat akad

1) Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding,

¹⁹ *Ibid.*, hal 70

atap, dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu

- 1 Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
- 2 Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-'aqd*),
- 3 Objek akad (*mahallul-'aqd*) dan
- 4 Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)²⁰

Rukun yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang

²⁰ Az-Zarqa', *al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid al-Madhal al-Fiqhi al-Amm*, Dar al-Fikr, Beirut, 1968-1969, juz I 312-313

unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad, yang merupakan suatu unsur luar dari akad merupakan rukun? Dalam hal ini jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

Bagi madhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun madhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berbeda diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan qabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin

ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa', menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan qabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad, yaitu

- 1 Para pihak,
- 2 Objek akad,
- 3 Tujuan akad, dan
- 4 Rukun akad

Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan qabul.²¹

2) Syarat akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu

a Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu

²¹ *Ibid*, Juz. I hal 313

dapat berfungsi membentuk akad Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*) Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) adanya persesuaian ijan dan qbul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatua jenis akad Rukun ketiga, yaitu onjek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu dan dapat ditentukan, dan (3) onjek itu dapat ditransaksikan Rukun keempat, memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara'

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu

1 Tamyiz,

- 2 Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- 3 Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan),
- 4 Kesatuan majelis akad,
- 5 Objek akad dapat diserahkan,
- 6 Objek akad tertentu atau dapat diten'ukan,
- 7 Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)²²
- 8 Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syara' apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

²² as-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Ma'had ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, Kairo, 1956, Juz IV 134-5

b Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhan*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad disebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.

Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan qabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zufar (w 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*) artinya, menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zufar.

Rukun *ketiga*, yaitu obyek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila

menimbulkan kegiatan, maka akadnya fasid Syarat “obyek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi fasid Begiupula syarat “obyek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu

- 1 Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
- 2 *Gharar*,
- 3 Syarat-syarat fasid, dan
- 4 Riba

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad²³

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah Apabila syarat-syarat keabsahan yang

²³ Syamsul Anwar, *Op, Cit*, hal 101

empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya” maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid mereka bedakan dengan akad batil karena yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya, dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali²⁴

Ahli-ahli hukum Sunni, selain Hanafi, tidak membedakan batil dan fasid. Bagi mereka keduanya sama, yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah,

²⁴ Ibnu Nujaim al-Mishari, *al-Asybah wa an-Nasha'ir*, Dar al-kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1985, hal 337

ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti/tergantung)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tidaknya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akad maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut

dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru Tetapi apabila tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan Pemilik barang yang sedang digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu Tindakan hukum yang dilakukan atas barang tersebut menjadi maukuf dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa²⁵

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *tamyiz*, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilakukan akibat hukumnya Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi

²⁵ as-Sanhuri, *Op, Cit*, IV 137

tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak di penuhi tindakan hukum itu tidak sah. Anak mumayiz (remaja usia 7 tahun hingga menjelang dewasa) untuk melaksanakan akad timbal balik belum cukup kewenangannya meskipun tindakannya sah. Akibat hukum belum dapat dilaksanakan karena masih tergantung dengan ratifikasi (*ijazah*) wali dan karena itu akadnya disebut akad maukuf. Apabila walinya kemudian meratifikasi, tindakan hukumnya dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya, dan apabila wali tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

Dari apa yang dikemukakan diatas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

- 1 Akad *maukuf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum
- 2 Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum

d Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khayar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Di lain pihak, akad-akad yang didalamnya terdapat salah satu jenis *khayar* (hak opsi) juga tidak mengikat Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khayar*. Bebas dari *khayar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzum*)²⁶

F. Berakhirnya Akad

Para ulama' fiqh yang membolehkan akad *al-Muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila²⁷

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama', petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing

²⁶ Syamsul Anwar, *Op, Cit*, hal 105

²⁷ Nasrun Haroen, *Op Cit*, hal 280

- 2 Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-Muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-Ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama' Malikiyah dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad²⁸
- 3 Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-Muzara'ah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah
- a) Pemilik tanah terbelit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

²⁸ Narun Haroen, *Op, Cit* hal 281

BAB III

PELAKSANAAN BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMURAGUNG KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Keadaan umum masyarakat.¹

1. Keadaan geografis.

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah 261 752 ha	
2	Jumlah Dusun 2	
	1 Dusun Badug	
	2 Dusun Groggol	
	3 Dusun -	
	4 Dusun -	
	5 Dusun	
3	Batas Wilayah	
	a. Utara Tejo	
	b Selatan Pekuwon	
	c Barat Kedungbondo	
	d Timur Sumberrejo	
4	Topografi	
	a. Luas kemiringan lahan (rata – rata)	
	1 Datar -	
	2 Gelombang -	
	3 Curam -	
	b Ketinggian diatas permukaan laut (rata – rata)	
5	Hidrologi	
	Pompanisasi dengan mesin diesel dikelola swasta	
6	Klimatologi	
	a Suhu 30 C ⁰	

¹ Wawancara dan Dokumentasi Sesa Sumuragung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM), Tahun 2010-2014

	b	Curah Hujan	2000/3000 mm	
	c	Kelembaban Udara		
	d	Kecepatan Angin		
7		Luas lahan pertanian		
	1	Sawah Irigasi	176 991 Ha	
	2	Sawah Tadah hujan	- Ha	
	3	Ladang Tegalan	2 581 Ha	
8		Luas lahan perkebunan		
	1	Tebu	- Ha	
	2	Jeruk	- Ha	
9		Luas Lahan Hutan Rakyat	Ha	
10		Luas Lahan Pemukiman	68 898 Ha	
11		Kawasan rawan bencana		
	a	Banjir	- Ha	
	b	Longsor	- Ha	

2. Keadaan perekonomian Desa.

No	Sumber penerimaan	Tahun		
		2006	2007	2008
1	A D D	-	-	-
2	Perimbangan Keuangan	23 000 000	22 989 412	-
3	Sewa Tanah Kas Desa	81 101 000	75 635 000	110 000 000
4	DPDK	10 000 000	150 000 000	-
5	JPES	-	-	-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

- 1 Penerimaan pajak, mulai tahun 2005 s/d 2007 mengalami peningkatan
Peningkatan dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah sebesar 17%,

sedangkan dari tahun 2006 ke tahun 2007 adalah sebesar 1,7% Adapun penyebab dari peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2005 s/d 2007 adalah sebagai berikut

- Bangunan baru / rumah bertambah
 - Kenaikan tarif
- 2 Penerimaan retribusi, mulai tahun 2006 s/d tahun 2008 cukup bervariasi, fluktuatif, mengalami penurunan dan kenaikan Kenaikan dari tahun 2006 ke tahun 2008 adalah sebesar 22 % atau sebesar Rp 71 112 239,- Kenaikan penerimaan tersebut dikarenakan pada tahun 2006 retribusi dilelang
 - 3 Tanah kas desa disewakan kepada Penduduk untuk ditanami padi, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi
 - 4 DPDK adalah Dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah, besaran dana tiap tahun hisa bersumber sesuai dengan kebijakan PEMKAB

3. Keadaan sosial budaya Desa.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	a Jumlah Penduduk (Jiwa)	5 829	
	b Jumlah KK	1 608	
	c Jumlah Laki – laki	2 875	
	1 0 - 15 tahun	826	
	2 16 - 55 tahun	1 369	

	3 Diatas 55 tahun	630	
	d Jumlah Perempuan	2 954	
	1 0 - 15 tahun	956	
	2 16 - 55 tahun	1 475	
	3 Diatas 55 tahun	523	
2	Kesejahteraan Sosial		
	a Jumlah KK Prasejahtera	492	
	b Jumlah KK Sejahtera	246	
	c Jumlah KK Kaya	105	
	d Jumlah KK Sedang	468	
	e Jumlah KK Miskin	297	
3	Tingkat Pendidikan		
	a Tidak Tamat SD	2 630	
	b SD	1 907	
	c SLTP	546	
	d SLTA	479	
	e Diploma/Sarjana	267	
4	Mata Pencaharian		
	a Buruh Tani	929	
	b Petani	1 401	
	c Peternak	294	
	d Pedagang	481	
	e Tukang Kayu	28	
	f Tukang Batu	62	
	g Penjahit	19	
	h PNS	27	
	i Pensiunan	21	
	j TNI/POLRI	23	
	k Perangkat Desa	12	
	l Pengrajin	-	
	m Industri Kecil	112	
	n Pengangguran	-	
	o Lain – lain	-	
5	Agama		
	a Islam	3 272	
	b Kristen	32	
	c Protestan	-	
	d Katolik	4	
	e Hindu	-	
	f Budha	12	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

1 Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut 25% 56% 20%. Dari 1.369, jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

2 Kesejahteraan

Jumlah KK prasejahtera yaitu 60 % dari total KK, KK sejahtera 15 %, KK kaya hanya 65 % KK sedang 29 % dan KK miskin 18 %. Dengan banyaknya KK kaya inilah maka Desa Sumuragung termasuk dalam DESA SWASEMBADA.

3 Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD mendominasi, tahun ini lulusan SD melanjutkan ke SLTP.

4 Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan.

menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani

5 Agama

Mayoritas warga masyarakat Desa Sumuragung adalah Muslim, sebagian kecil adalah kristen, katolik dan buddha

4. Keadaan prasarana dan sarana Desa.

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA	-	
3	Gedung SLTP	-	
4	Gedung SD/MI	4	
5	Gedung TK	1	
6	Masjid	8	
7	Musholla	9	
8	Pasar Desa	-	
9	Polindes	1	
10	Panti PKK	1	
11	Poskamling	20	
12	Jembatan	1	
13	Gedung TPQ	3	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

- 1 Gedung SLTP dan SLTA tidak diperlukan di Desa Sumuragung karena jumlah siswa yang hanya sedikit sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat
- 2 Pasar desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sumberrejo

- 3 Secara umum prasarana dan sarana yang ada di desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 5 320 jiwa.

5. Keadaan pemerintahan umum.

No.	Uraian	Keberadaan		Ket
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan Kependudukan	√		
2	Pemakaman	√		
3	Perijinan	√		
4	Pasar Tradisional		√	
5	Ketentraman dan tibun	√		

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

- 1 Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang
- 2 Ada 3 (tiga) lokasi pemakaman di Desa Sumuragung Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga
- 3 Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal, Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes Ijin ini selain ke pemerintah desa juga diteruskan ke MUSPIKA Ijin tinggal diberlakukan

kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat

- 4 Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sumberrejo
- 5 Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 30 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL

B. Latar belakang terjadinya sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Allah menciptakan manusia dengan derajat yang berbeda-beda, agar mereka dapat melengkapi satu sama lain, karena pada hakekatnya kehidupan tidak akan bisa berputar kalau di dunia ini semua penghuninya adalah orang mampu

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja, baik itu dalam bidang pertanian, pertambangan, perdagangan ataupun yang lainnya Namun dalam setiap pekerjaan, manusia tidak selamanya beruntung, ada kalanya kaya dan juga ada yang tak punya Realitas inilah yang mengilhami praktek sistem

bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung, yang mayoritas penduduknya permatapencapaian sebagai petani

Pengolahan bisnis dalam konteks pengelolaan secara *etik* mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.²

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah mu'amalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat.³

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Namun dewasa ini bisnis

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islami*, UIN-Malang Press, 2007, hal 9

³ *Ibid.*, hal 47

mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak.

Masyarakat Desa Sumuragung memang rata-rata sudah berkecukupan, karena selain sebagai petani, ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan baik itu sebagai pegawai, guru, pedagang, ataupun yang lainnya sehingga pada saat hasil panennya tidak memuaskan (tidak memenuhi target), mereka masih bisa menikmati hasil kerja dari hasil kerja sampingan itu. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh masyarakat yang tak mampu, mereka bekerja serabutan, lahan pertanian pun juga tak punya.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Sumuragung yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek kerjasama pertanian ini berawal dari beberapa petani pemilik lahan yang kasihan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perekonomiannya rendah. Sehingga terjadilah

akad kerjasama pertanian dan keuntungannya dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap

Praktek bagi hasil di Desa Sumuragung yang penulis ketahui dilakukan dengan membagi dua dan tiga, hasil panen tersebut dibagi antara pemilik lahan, petani penggarap dan pengairan, disini yang berperan melaksanakan transaksi jual beli (jika dijual) adalah petani penggarap sedang pemilik lahan dan pihak pengairan tidak ikut campur soal transaksi penjualan hasil panen, jadi pemilik lahan dan pihak pengairan tinggal menerima bagiannya saja, karena kebanyakan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, untuk biaya lainnya ditanggung oleh petani penggarap

Kerjasama pertanian di Desa Sumuragung itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan Dan pembagian hasil pertanian akan dibagi saat panen dengan kesepakatan kedua belah pihak

Dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan praktek bagi hasil ini dikarenakan faktor ekonomi Menurut mereka hal ini disebabkan karena setiap hari kebutuhan selalu meningkat baik itu kebutuhan hidup maupun biaya sekolah anak tiap tahunnya Sedangkan hasil kerja serabutan hanya cukup untuk biaya

hidup sehari-hari bahkan kadang tak cukup, itu dikarenakan kerja serabutan juga tak setiap hari ada. Namun, sebagian dari mereka juga menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan kerjasama pertanian dikarenakan prosesnya yang mudah, dibanding dengan membeli lahan sendiri yang harganya sangat tinggi.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Yatimun yang memanfaatkan kerjasama pertanian ini, menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama bagi hasil lahan pertanian ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga dengan adanya praktek bagi hasil lahan pertanian ini sangat membantu dan menguntungkan bagi mereka.⁴

Kerja sama ini berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam *mentolerir* kerjasama tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya.

C. Sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

1. Cara melaksanakan akad *ijab qobul*

⁴ Wawancara dengan Yatimun, petani penggarap

Rukun kedua akad adalah pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*singhatul-'aqd*) dan terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* ini merepresentasikan perizinan (*ridha*, persetujuan). Terhadap rukun kedua yang berupa *ijab* dan *qabul* ini, seperti telah dikemukakan pada Bab II, disyaratkan dua syarat, yaitu (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan mejelis akad.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi persyaratannya terwujudlah perizinan timbal balik direpresentasikan oleh *ijab* dan *qabul* sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi. Akan tetapi perizinan (*ridha*) tidak cukup hanya terwujud atau ada, tetapi juga wujud atau keberadaan harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari cacat. Apabila hal ini terpenuhi, maka rukun kedua menjadi sempurna hingga dapat membentuk akad bersama dengan rukun-rukun yang lainnya.⁵

Pernyataan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) adalah hal yang urgen dalam suatu akad, implikasi dari pernyataan *ijab* dan *qabul* itu

⁵ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal

mengikat antara yang satu dengan yang lainnya untuk *memanifestasikan* terhadap tujuan akad yang diinginkan

Dalam praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung pernyataan ijab dan qabul tidak terjadi secara langsung. Di sini antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap hanya menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan dalam masyarakat itu. Sehingga pernyataan ijab dan qabul itu secara *implisit* sudah terjadi, walaupun secara *eksplisit* tidak disebutkan, misalnya si pemilik lahan menyatakan “garaplah lahan ini nanti hasilnya *paronan*, petani penggarap menjawab iya saya garap lahan ini dan hasilnya *paronan*”

Bentuk kesepakatan yang ada dalam praktek bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung adalah bahwa si petani penggarap harus membagi dua hasil panennya kepada pemilik lahan yang telah merelakan lahannya untuk digarap kepadanya, jika dalam proses tanamnya kerja sama dengan pihak pengairan, sebelum dibagi antara petani penggarap dan pemilik lahan terlebih dahulu hasil panennya di bagi enam (*poro nem*) untuk pihak pengairan, kemudian sisanya dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tapi jika tidak bekerjasama dengan pihak

pengairan melainkan menggunakan air hujan hasil panen Cuma dibagi dua, antara pemilik lahan dan petani penggarap⁶

Jadi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Sumuragung akad itu sah apabila sudah ada ungkapan ijab dan qabul seperti diatas, dengan ditandai mulai bekerjanya petani penggarap, berarti kedua belah pihak, petani penggarap dan pemilik lahan sudah sepakat dengan akad tersebut⁷

2. Kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan.

Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan persawahan bekerja sama dengan petani penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk digarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Walau akad ini bertujuan saling membantu, praktek bagi hasil di Desa Sumuragung yang penulis ketahui, kedua belah pihak petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama mempunyai kewajiban, petani penggarap berkewajiban menyediakan bibit yang akan ditanam, alat untuk

⁶ Wawancara dengan Tinisih (petani penggarap)

⁷ Wawancara dengan Adi (Perangkat Desa sumuragung)

bekerja dilahan, pupuk, dan kerja atau tenaga Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan Sehingga yang menjadi obyek *al-Muzara'ah* adalah manfaat lahan

3. Bagi hasil.

Bagi hasil yang sudah umum atau terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sumuragung adalah bagi dua (*poro loro*) dan bagi tiga (*poro telu*) Dibagi tiga apabila selama proses penanaman sampai panen menggunakan air dari irigasi, ketentuannya adalah jika hasil panen sudah layak untuk dipanen maka padi yang masih ada dilahan dibagi (*dipiyak*) menjadi enam, seper enamnya untuk pihak pengairan dan sisanya dibagi menjadi dua untuk petani penggarap dan pemilik lahan Untuk biaya lainnya seperti biaya pemanenan ditanggung masing-masing pihak yang berakad dan pihak pengairan itu sendiri

Dibagi dua apabila selama proses penanaman sampai panen tidak menggunakan air irigasi atau bekerjasama dengan pihak lain, melainkan menggunakan air hujan maka proses pembagian hanya dibagi dua (*poro loro*) antara pemilik lahan dan petani penggarap, biaya pemanenan juga ditanggung masing-masing pihak

4 Berakhirnya akad.

Suatu akad (perjanjian), apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, maka akad tersebut menjadi pengikat. Daya ikat tersebut menunjukkan arti bahwa akad bersangkutan tidak dapat diubah atau bahkan diputuskan oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak sepihak.

Akan tetapi, apabila kita ingat bahwa akad itu terbentuk berdasarkan kehendak dua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul, maka adalah masuk akal bahwa dengan ijab dan qabul serupa pemutusannya dapat pula dilakukan, dan inilah disebut pemutusan akad berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Iqalah*.

Praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sumuragung akan berakhir jika waktu yang telah disepakati sudah habis, tapi menurut Sukhoiri, akad yang sudah disepakati di awal ijab itu bisa berubah jika jangka waktu sudah habis tapi hasil pertanian itu belum layak atau belum saatnya di panen, maka akad itu tidak di putus pada jangka waktu yang sudah habis, melainkan menunggu sampai hasil panen itu layak untuk dipanen, tentunya itu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang sering terjadi karena rasa kemanusiaan, pemilik lahan merasa

kasihan kepada petani penggarap yang sudah bekerja keras setiap hari, hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya⁸

Menurut Syamsuddin juga menjabat sebagai kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur KESRA), jika salah satu pihak yang berakad wafat akad tidak putus sampai disitu, melainkan dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai jangka waktu yang telah di sepakati diawal akad⁹

Jika salah satu pihak ada *uzur*, maka akad itu akan dibicarakan lagi, jika yang punya *uzur* petani penggarap, misalnya jika petani penggarap sakit sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, maka lahan akan diambil alih oleh pemilik lahan, tetapi jika keluarga atau ahli waris bisa melanjutkan juga diperbolehkan oleh pemilik lahan, yang sudah pernah terjadi, karena pemilik lahan merasa kasihan kepada petani penggarap. Jika yang ada *uzur* pemilik lahan, misalnya pemilik lahan terbelit hutang sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lain untuk melunasi hutang tersebut, maka akad itu akan dibatalkan sepihak¹⁰

⁸ Wawancara dengan Sukhoiri, petani penggarap

⁹ Syamsuddin, Perangkat Desa Sumuragung (Kaur KESRA)

¹⁰ Wawancara dengan Samiran, petani penggarap

BAB IV

SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SUMURAGUNG KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis dari segi latar belakang masalah.

Pada pembahasan sebelumnya, tentang sistem bagi hasil lahan pertanian sudah dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka yang bersumber dari bekerja serabutan itu hanya cukup untuk keperluan hidup saja, sedang anaknya juga butuh biaya untuk keperluan sekolah dan kebutuhan lainnya Sehingga dari sinilah, pemilik lahan pertanian merasa kasihan dan berusaha menolong masyarakat yang tidak mampu dengan cara kerja sama pertanian, yang mana nanti hasilnya dibagi menjadi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap

Dalam hal ini, Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, yang telah diwujudkan oleh pemilik lahan pertanian dengan memberikan hak mengelola lahan pertanian kepada masyarakat yang tak mampu dan

mempunyai keahlian di bidang pertanian seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah,5 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya¹

Dari penjelasan ayat di atas, sudah jelas bahwa Allah menghalalkan setiap kerja sama yang didasarkan pada syari'at Islam Dengan kata lain, setiap kegiatan kerja sama harus sesuai dengan etika bisnis Islam

B. Analisis dari segi akad *ijab qobul*.

Pernyataan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) adalah hal yang urgen dalam setiap akad, karena merupakan salah satu rukun dalam suatu akad

Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pertanyaan *ijab*

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV J-ART, Bandung, 2005

Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul*, yaitu ²

- a *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad
- b Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai
- c Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya

Setelah melihat syarat-syarat dari *ijab* dan *qabul* yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui bahwa *ijab* dan *qabul* yang terjadi dalam sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syara', di antaranya adalah tentang tujuan yang terkandung dari *ijab* dan *qabul* itu sudah jelas yaitu kerja sama pertanian, kemudian hasilnya di bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap dan syarat-syarat yang telah disebutkan

Metode (cara) *ijab qabul* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, di antaranya adalah akad dengan lafaz (ucapan), akad dengan perbuatan, akad dengan isyarat dan juga akad dengan tulisan ³ Maka terhadap *ijab qabul* yang terjadi secara implisit dalam praktek ini, sebenarnya bisa dikaitkan dengan metode *ijab* dan *qabul* itu sendiri, yaitu

² Rachmat Syafe'1, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 51-52

³ *Ibid.*, hal 46

akad dengan perbuatan. Dalam akad dengan perbuatan ini indikasinya adalah saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang, hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *yab* dan *qabul* dalam praktek bagi hasil lahan pertanian dalam kasus ini sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas, sehingga dianggap sah oleh hukum Islam, sebab walaupun *yab qabul* tersebut tidak disebutkan secara eksplisit melalui ucapan namun *yab qabul* dengan perbuatan tersebut sudah menunjukkan adanya kerelaan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

C. Analisis dari segi bagi hasil.

Dalam praktek sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung jika ditelaah kembali maka dapat dilihat bahwa di sana terdapat dua cara pembagian hasil pertanian, yaitu bagi dua (*poro loro*) dan bagi tiga (*poro telu*).

Dibagi tiga apabila selama proses penanaman sampai panen menggunakan air dari irigasi, ketentuannya adalah jika hasil panen sudah layak untuk di panen maka padi yang masih ada di lahan dibagi (*dipiyak*) menjadi enam, seper enamnya untuk pihak pengairan dan sisanya dibagi (*dipiyak*) menjadi dua untuk petani penggarap dan pemilik lahan.

Dibagi dua apabila selama proses penanaman sampai panen tidak menggunakan air irigasi atau bekerjasama dengan pihak lain, melainkan menggunakan air hujan maka proses pembagian hanya dibagi dua (*poro loro*) antara pemilik lahan dan petani penggarap

Dan hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam prakteknya sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad (*ijab qabul*)

D. Analisis dari segi berakhirnya akad.

Seperti keterangan di bab sebelumnya Praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sumuragung akan berakhir jika waktu yang telah di sepakati sudah habis, akad yang sudah di sepakati di awal *ijab* itu bisa berubah jika jangka waktu sudah habis, tapi hasil pertanian itu belum layak atau belum saatnya di panen, maka akad itu tidak di putus pada jangka waktu yang sudah habis, melainkan menunggu sampai hasil panen itu layak untuk di panen, tentunya itu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak karena rasa kemanusiaan,

jika salah satu pihak yang berakad wafat akad tidak putus sampe disitu, melainka di lanjutkan oleh ahli warisnya sampai jangka waktu yang telah disepakati di awal akad Dan jika salah satu pihak ada uzur, maka akad itu akan dibicarakan lagi, jika yang punya uzur petani penggarap,

misalnya jika petani penggarap sakit sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, maka lahan akan diambil alih oleh pemilik lahan, tetapi jika keluarga atau ahli waris bisa melanjutkan juga diperbolehkan oleh pemilik lahan, yang sudah pernah terjadi karena pemilik lahan merasa kasihan kepada petani penggarap. Jika yang ada uzur pemilik lahan, misalnya pemilik lahan terbelit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lain untuk melunasi hutang tersebut, maka akad itu akan dibatalkan sepihak.

Para ulama' fiqh yang membolehkan akad *al-Muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama', petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab

bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing

- 2 Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-Muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-Ijarah* tidak boleh diwariskan Akan tetapi ulama' Malikiyah dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* itu dapat diwariskan Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salahsatu pihak yang berakad ⁴
- 3 Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-Muzara'ah* itu Uzur dimaksud antara lain adalah
 - a) Pemilik tanah terbelit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 280

- b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung berawal dari beberapa warga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Kondisi yang demikian inilah yang membuat pemilik lahan pertanian merasa kasihan dan berinisiatif menolong masyarakat yang tidak mampu dengan cara kerja sama pertanian, yang mana nanti hasilnya dibagi menjadi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Dalam pandangan hukum Islam, praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam kenyataannya, praktek tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik. Artinya, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemilik lahan pertanian maupun petani penggarap. Sehingga praktek ini merupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat sekitar, apabila hal ini dihilangkan maka akan mempersulit petani penggarap memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena niatnya

yang didasari rasa tplong-menolong itulah menjadikan akad ini boleh dilakukan

B Saran

1. Sebagai seorang muslim dalam bermu'amalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi petani penggarap yang melakukan akad kerjasama pertanian kerjakanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam, walo petani penggarap notabene sebagai pihak yang membutuhkan tetaplah berlaku adil dan jujur dengan pemilik lahan dalam membagi hasil lahan yang dihasilkan.
2. Bagi petani penggarap yang melakukan akad kerjasama pertanian seharusnya tidak menjadikan praktek ini sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, setidaknya dengan masalah ini membuat petani membiasakan diri untuk hidup sederhana, sehingga dapat menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting, dan petani juga bisa mencari sampingan pekerjaan sehabis tanam dan waktu menunggu masa panen sambil merawar lahan pertanian.
3. Dalam praktek bagi hasil lahan pertanian sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar jika terjadi kesalahpahaman, ada yang dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah*

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" ¹

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV J-ART, Bandung, 2005

Daftar pustaka

- Al-Hummam Ibnu Kamal, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah* Dar al-Fikr Beirut, 1980
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ismail Ibn Muhammad *Nail al-Awthar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978
- Anwar Syamsul, Prof, Dr, MA *Hukum perjanjian Syariah* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV J-ART, Bandung, 2005
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, UIN-Malang Press, 2007
- Haroen, Nasroen Dr, MA, *Fiqih Muamalah* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Muslim, Imam, *Sohih Muslim*, maktabah syamilah v 3 28, tt
- Mishari, Ibnu Nujaim al-, *al-Asybah wa an-Nasha'ir*, Dar al-kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1985
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Maktabah ar-Riyadh al-Hadithsah, Riyadh, tt
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, asy-Syifa, Semarang, 1990
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumuragung (RPJM), Tahun 2010-2014
- Syafei, Rachmad Prof, Dr, MA, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung 2004
- Sanhuri, Abd ar-Razzaq as-, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Ma'had ad-Dirasat al-'Arabiyah al-'Aliyah, Kairo, 1956
- Yacub, Dahlan, *kamus ilmiah populer*, Arkola, Surabaya, 1994
- Zarqa', Mushthafa Ahmad az-, *al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid al-Madhal al-Fiqhi al-Amm*, Dar al-Fikr, Beirut, 1968-1969

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	M MU'ALLIMIN
Tempat, tanggal lahir	Bojonegoro, 02 Januari 1989
Alamat	Ds Sumuragung Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro
Status perkawinan	Belum Kawin
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
Nama Orang Tua	Ayah SYAMSUDDIN Ibu TINISIH
Nama – nama Saudara	LUTHFI ROHMAWATI
Riwayat Pendidikan	SDN SUMURAGUNG II MTs AT-TANWIR TALUN MA AT-TANWIR TALUN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami

Nama M MU'ALLIMIN

NIM 2007 05502 0225

NIMKO 2007 4 055 0004 1 00226

Program Studi Muamalah (Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi kami yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM”

Pembimbing 1 Dr H M Yasir, SH, M SI

Pembimbing 2 Ali Musthofa, M HI

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri, di dalam skripsi ini tidak terdapat gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Bojonegoro, 17 Juli 2011

(M MU'ALLIMIN)



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA SUMURAGUNG

Jalan Jurusan Kanor Nomor 425 Telp (0353) 331575

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/124/35 22.12.2021/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini

- | | |
|-----------|--|
| 1 Nama | MOCH.MASHADI. |
| 2 Jabatan | Kepala Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro |

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Nama | M MU'ALLIMIN |
| 2 Tempat/Tgl Lahir | Bojonegoro, 02 Januari 1989 |
| 3 Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 4 Status Perkawinan | Belum Kawin |
| 5 Agama | Islam |
| 6 Kewarganegaraan | Indonesia / Jawa |
| 7 Pekerjaan | Mahasiswa |
| 8 Nomor NIM/NIMKO | 2007 05502 0225/2007 4 055 1 0026 |
| 9 Alamat | RT 019 RW 005 Dusun Grogol, Desa Sumuragung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro |

BAHWA

- Yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa Sumuragung Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro
- Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pengajuan SKRIPSI di STAI SUNAN GIRI Bojonegoro

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumuragung, 17 Juli 2011

KEPALA DESA SUMURAGUNG

MOCH.MASHADI

Daftar Pertanyaan Untuk Para Pemilik Lahan pertanian yang melaksanakan Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian

1 Apakah yang melatar belakangi sistem bagi hasil lahan pertanian ?

2 Bagaimanakah pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian ?

3 Bagaimanakah cara akad ijab qabul bagi hasil lahan pertanian ?

4 Apa saja kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan ?

5 Bagaimana sistem pembagiannya ?

6 Apakah anda merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil ini?

7 Apakah dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek bagi hasil lahan pertanian ini ?

8 Jika ada, dampak seperti apa yang ditimbulkan karena adanya praktek tersebut ?

9 Kapan berakhirnya akad tersebut ?

Daftar Pertanyaan Untuk Para Petani Penggarap Yang Melaksanakan Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian

1 Apakah yang melatar belakangi sistem bagi hasil lahan pertanian ?

2 Bagaimanakah pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian ?

3 Bagaimanakah cara akad ijab qabul bagi hasil lahan pertanian ?

4 Apa saja kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan ?

5 Bagaimana sistem pembagiannya ?

6 Apakah anda merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil ini ?

7 Apakah dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek bagi hasil lahan pertanian ini ?

8 Jika ada, dampak seperti apa yang ditimbulkan karena adanya praktek tersebut?

9 Kapan berakhirnya akad tersebut ?
